



# **DUKUNGAN OJK DAN PERBANKAN**

terhadap Implementasi  
**PP NO. 8 Tahun 2025**  
tentang Perubahan PP NO. 36 Tahun 2023  
tentang DHE SDA

---

**Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan  
Otoritas Jasa Keuangan**

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA) akan berlaku **efektif per 1 Maret 2025**.



PP DHE SDA mengamanatkan Eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor **minimal USD 250.000** wajib memasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia:

- **minimal 30% DHE SDA** selama paling singkat **3 bulan** untuk sektor pertambangan berupa **minyak dan gas bumi**.
- **100% DHE SDA** selama paling singkat **12 bulan** untuk sektor **pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi**, sektor **perkebunan**, sektor **kehutanan**, dan sektor **perikanan**.

Retensi DHE SDA **ditempatkan pada:**



- a. rekening khusus (reksus) di LPEI atau di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- b. instrumen perbankan;
- c. instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI; dan/atau
- d. instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia.

Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK nomor **S-4/D.03/2025 tanggal 20 Februari 2025** perihal Dukungan Perbankan dalam rangka Implementasi PP DHE SDA, yang menegaskan mengenai:

- Kewajiban eksportir menempatkan **DHE SDA pada sistem keuangan Indonesia** dengan persentase dan jangka waktu sesuai PP DHE SDA.
- Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan **agunan tunai berupa dana DHE SDA** dapat ditetapkan berkualitas lancar dan dikecualikan dari BMPK, sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai dalam [POJK Kualitas Aset](#) dan [POJK BMPK](#).
- Perlunya Bank memperhatikan **penggunaan DHE SDA sebagai pengurang besaran retensi sebesar 100%** sebagaimana diatur pada Pasal 11A ayat (1) PP DHE SDA.
- Bank agar memastikan **kelengkapan dokumen dari eksportir** berupa bukti penggunaan DHE SDA dan Surat Pernyataan Eksportir sesuai PP DHE SDA.
- Penempatan DHE SDA pada **instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia hanya bersifat titipan**, sehingga tidak berdampak pada [perlakuan prudensial](#) (antara lain pengecualian dalam perhitungan rasio LCR/NSFR, BMPK/BMPD, dan kualitas aset).

# Dukungan Sektor Perbankan atas PP DHE SDA

Eksportir harus menyerahkan kepada Bank dokumen berupa:

DHE SDA yang ditempatkan ke dalam Rekening Khusus dapat digunakan oleh Eksportir untuk:	Contoh Dokumen Bukti Penggunaan	Surat Pernyataan yang ditandatangani eksportir
a. Penukaran ke Rupiah di Bank yang sama sesuai ketentuan BI.	✘	✘
b. Pembayaran valas untuk pajak, PNPB, dan kewajiban lain kepada pemerintah.	Bukti Transfer	✘
c. Pembayaran dividen dalam valas.	Risalah RUPS tentang pembagian dividen	✘
d. Pembayaran valas untuk bahan baku, penolong, atau barang modal yang belum/tidak/sebagian tersedia di dalam negeri.	Kontrak atau <i>Invoice</i>	<p>paling sedikit memuat pernyataan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tanggung jawab atas kebenaran informasi tujuan penggunaan; dan</li> <li>• kesanggupan untuk dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
e. Pelunasan pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam valas.	Perjanjian Pinjaman disertai Jadwal Pembayaran	

\*Mengacu Pasal 11A PP DHE SDA ayat (1), (2), dan (3)



**THANK YOU**

---